

CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD – KABUPATEN BOMBANA – PEMILU 2024  
2024

Kpt 796 TAHUN 2024: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 622 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Nomor 181/PL.01.9-BA/7406/2024 tanggal 30 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Calon Terpilih atas nama H. BAHRI. S yang memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana pada Daerah Pemilihan Bombana 4 dari Partai Golongan Karya;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Bombana No. 622 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Golongan Karya.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Agustus 2024.
  - Lamp: 2 hlm.